

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH KETUA
PENGADILAN NEGERI TERHADAP KINERJA HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI PANDEGLANG - BANTEN**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RISKA IAN NANDHIKA

0510110159



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN
NEGERI TERHADAP KINERJA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG - BANTEN**

Oleh :

RISKA IAN NANDHIKA

0510110159

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, SH. M.H.
NIP. 19590717198601101

LUTFI EFFENDI, SH. M.Hum.
NIP. 19600801986011002

Mengetahui
Ketua Bagian,
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, SH. M.H.
NIP. 19590717198601101



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN
NEGERI TERHADAP KINERJA HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG - BANTEN**

Oleh :

RISKA IAN NANDHIKA

0510110159

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, S.H. M.H

NIP. 19590717198601101

LUTFI EFFENDI, S.H. M.Hum.

NIP. 19600801986011002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, S.H. M.H

NIP. 19590717198601101

AGUS YULIANTO, S.H. M.H

NIP. 19590717198601101

Mengetahui
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. M.S.

NIP. 195605281985031002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya sampai pada terselesaikannya skripsi ini.


Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat mungkin dapat tersusun tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain, untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak AGUS YULIANTO, S.H. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara serta selaku Pembimbing Utama penulis, atas bimbingan dan kesabaran beliau.
3. Bapak LUTFI EFFENDI, SH.M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan pengertiannya untuk kondisi penulis.
4. Bapak H. YAPI, SH. MH, Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Para HAKIM Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas waktunya untuk mengisi quisoner.
6. Bapak MULYANA, SH, Panitera Muda Perdata, atas waktu dan bantuannya untuk membantu penulis dalam melengkapi data-data.
7. Papa Gi' dan Mama Nina, orang tua yang begitu hebat dan panutan bagi penulis, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Toro dan Ibu Endang, mertua penulis yang telah meluangkan waktu untuk menjaga andry di rumah selama penulis harus ke kampus.
9. Betha Yuda Rianto, SPi dan Andry Fadhilah Pasha, suami dan anakku yang telah menjadi penyemangat dan membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian yang terbaik dalam hidupku.

10. Nasta, Fida, Ifa dan Elza, adik-adik penulis yang sedikit banyak telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
11. Mbah Sis, kakek satu-satunya yang selalu menjadi penghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2005 yang telah lebih dulu menyandang gelar Sarjana, khususnya Rara, Iin, Rina, Ucup dan Gilang atas support dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.



Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	viii

Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Sistematika Penulisan	7

Bab II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Kajian Teori Pengawasan	
	1. Pengertian Pengawasan.....	9
	2. Macam Pengawasan.....	10
	3. Tujuan Pengawasan.....	10
	4. Fungsi Pengawasan.....	12
	5. Prinsip dan Bentuk Pengawasan.....	12
	6. Maksud Pengawasan.....	13
	7. Mekanisme Pengawasan.....	14
	8. Pelaksanaan Pengawasan.....	15
	B. Kajian Teori Pembinaan	
	1. Pengertian Pembinaan.....	16
	2. Ciri-Ciri Pembinaan.....	18
	C. Kajian Teori Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	18
	D. Kajian Teori Penanganan Pengaduan	
	1. Dasar Hukum	21

	2. Prinsip Penanganan Pengaduan	22
Bab III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	25
	B. Lokasi	25
	C. Jenis dan Sumber Data	26
	D. Teknik Pengumpulan Data	27
	E. Populasi dan Sampel	27
	F. Teknik Analisa Data	28
Bab IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pandeglang – Banten	
	1. Keadaan Umum	29
	2. Visi dan Misi	31
	3. Fungsi dan Tugas	32
	4. Struktur Organisasi	32
	B. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang Dilakukan oleh Ketua Terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang- Banten	35
	C. Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Ketua Pengadilan Negeri Terhadap Kinerja Para Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang – Banten	
	1. Sebelum adanya Pengawasan dan Pembinaan	40
	2. Sesudah adanya Pengawasan dan Pembinaan	40
	D. Penanganan Pengaduan dari Masyarakat Terhadap Aparat Lembaga Peradilan	
	1. Maksud Penanganan Pengaduan	44
	2. Tujuan Penanganan Pengaduan	44
	3. Fungsi Penanganan Pengaduan	44
	4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penanganan Pengaduan	45
	5. Prosedur Penanganan Pengaduan	47


6. Penyusunan Hasil Pemeriksaan	49
7. Proses Pembuktian Pengaduan.....	50
8. Yang Berwenang Melakukan Pengaduan	50
9. Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan	51
10. Materi Pengaduan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

RISKA IAN NANDHIKA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Terhadap Kinerja Hakim (Studi di Kantor Pengadilan Negeri Pandeglang – Banten), Agus Yulianto, SH. M.H dan Lutfi Effendi, SH. M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TERHADAP KINERJA HAKIM (Studi di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten). Hal ini dilatarbelakangi bahwa Pengadilan Negeri adalah salah satu badan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, perlu diterapkan tindakan pengawasan yang rutin dari pimpinan terhadap pegawainya. Dimana kita ketahui akhir-akhir ini kinerja Hakim diseluruh Indonesia semakin disorot dan diawasi setelah tertangkapnya beberapa Hakim “nakal”. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap Hakim, pengaruh pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja para Hakim dan Bagaimana penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap aparat lembaga peradilan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji peraturan perundang-undangan berupa PP No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.76 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dan menganalisa permasalahan dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten, karena di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya pada saat jam kerja. Jenis dan sumber datanya adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan berupa literatur dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. sedangkan teknik pengumpulan datanya terdiri dari data primer dengan cara wawancara tidak langsung atau *quisoner* dan data sekunder melalui teknik mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai termasuk Hakim dan Ketua. Sedangkan sampelnya adalah Ketua dan Seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.

Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten telah dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya pengawasan dan pembinaan kinerja Hakim semakin baik, tingkat kedisiplinannya pun meningkat dibandingkan sebelum

diberlakukannya pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan. Meskipun masih ada beberapa Hakim yang melakukan pelanggaran khususnya pada jam kerja. Dengan penerbitan SK KMA No.076/2009 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan, akan mempermudah aparat peradilan di dalam memproses pengaduan yang datang dari masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia dalam suatu instansi pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting, karena suatu tujuan dalam suatu instansi pemerintahan dapat berjalan dengan berhasil atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan instansi yang bersangkutan. Untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu menggerakkan serta memantau pegawainya, dalam hal ini penulis memfokuskan pada Hakim, agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan diarahkan untuk meningkatkan mutu kerja pegawai. Menurut Malayu S.P Hasibuan, pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu instansi pemerintahan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit bagi suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya.¹

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran sesuatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan,

¹ Drs, H, Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : BPFE. 2003., hlm. 194-196.

rencana dan program kerja yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang disusun.²

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para pimpinan adalah bagaimana dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawainya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Pimpinan yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

Suatu pengawasan yang baik harus bersifat mendidik dalam arti mendidik kearah kerja yang baik dan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan. Pengawasan yang dilaksanakan pimpinan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, pengawasan terutama ditujukan agar rencana-rencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³

Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka menegakkan disiplin, perlu adanya teladan pimpinan. Pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sebab pimpinan merupakan panutan dan sorotan dari bawahannya.⁴

Penegakan supremasi hukum yang menjadi salah satu amanat reformasi hingga saat ini sedang dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi mengingat dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan praktek peradilan kita menjadi tidak sehat. Tentu ini menjadi tugas berat bagi

² Siagian, P. Sondang. *Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta : Gunung Agung. 1986. hlm. 98.

³ Nitisemito, Alex S. *Manajemen Personalial (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta : Erlangga. 1996. hlm.109.

⁴ Ibid. hlm.118.

jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menjadi bermartabat dan dihormati masyarakat.

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kurangpercayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Pendek kata apabila hakim mengangkat citra dan wibawanya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, maka ia berarti telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum.

Para ahli, pengamat, dunia perguruan tinggi, dan komunitas hukum seakan-akan sepakat bahwa “kekacauan” dunia peradilan ini disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan internal, dimana pembinaan, kontrol, pengendalian, serta sistem *punishment and reward* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh, di Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima empat laporan dari masyarakat tentang dugaan penyimpangan kinerja beberapa hakim di Sumatera Utara (Sumut). SBSI 1992 merasa dirugikan dengan kinerja hakim PHI Pengadilan Negeri (PN) Medan yang tidak pernah memanggil pihak berperkara itu untuk mengikuti persidangan. Berdasarkan pantauan LBH Medan, hakim PHI PN Medan telah memutuskan sengketa ketenagakerjaan itu

tanpa sekali pun memanggil dan meminta keterangan karyawan yang mengajukan gugatan. Hakim hanya memanggil dan menghadirkan pihak perusahaan selaku tergugat, sedangkan pihak karyawan tidak pernah dipanggil sama sekali.

Dari contoh tersebut, hakim diharapkan orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ketat dan terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim harus digodok pengalaman multidimensi dalam beragam lapangan, serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apa pun, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya. .

Pengadilan Negeri adalah salah satu badan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, perlu diterapkan tindakan pengawasan yang rutin dari pimpinan terhadap pegawainya. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pengawasan yang ada di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang sudah diterapkan tetapi penulis ingin lebih jauh mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua demi menunjang kinerja Hakim. Dimana kita ketahui akhir-akhir ini kinerja Hakim diseluruh Indonesia semakin disorot dan diawasi setelah tertangkapnya beberapa Hakim “nakal”. Kondisi inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI TERHADAP KINERJA HAKIM”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang berupa pertanyaan yang nantinya diperoleh jawaban setelah penelitian selesai dilaksanakan, yaitu pada kesimpulan.⁵

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja para Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten?
3. Bagaimana penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap aparat lembaga peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum seseorang melaksanakan kegiatan penelitian. Karena dengan merumuskan tujuan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam melangkah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.

⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002. hlm.51.

2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.
3. Mengetahui dan menganalisis penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap aparat lembaga peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan yang didapat di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan peneliti berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bagi Hakim.

b. Bagi Pengadilan Negeri Pandeglang

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten dalam rangka pembinaan disiplin pegawai negeri sipil. Dalam hal ini berkaitan dengan mengadakan pengawasan, sehingga Hakim, dapat lebih bertanggung jawab dalam

melaksanakan tugas-tugasnya. Serta sebagai bahan perbandingan baik pada keadaan sebelumnya maupun yang akan datang mengenai kinerja Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan agar terdapat tata urutan dalam penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan rangkaian urut-urutan logis dan teratur dalam suatu kerangka acuan, untuk mencari dan mengelola serta menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan.

Pemberian sistematika penulisan juga dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari : Halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman motto atau peruntukan, abstrak, kata pengantari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Adapun bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang dipakai sebagai dasar penulisan skripsi meliputi: Pengertian pengawasan, macam pengawasan, tujuan pengawasan, fungsi pengawasan, prinsip dan bentuk pengawasan, maksud pengawasan, mekanisme pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pengertian pembinaan, ciri-ciri pembinaan, kode etik Hakim dan pedoman perilaku Hakim, dasar hukum penanganan pengaduan dan prinsip penanganan pengaduan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data (data primer dan data sekunder), sumber data (sumber data primer dan sumber data sekunder), teknik pengumpulan data (data primer dan data sekunder), populasi dan sample, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian disertai pembahasan secara lengkap dan mendetail.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari analisis-analisis yang telah dilakukan dan saran-saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Berasal dari kata dasar “awas” yang berarti mampu melihat dengan normal; dapat melihat dengan baik. Sehingga pengertian dari pengawasan adalah penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁶

Menurut Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi mengemukakan pengertian pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh suatu instansi akan sulit terwujud.

⁶ Tim Prima Press. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Gitamedia Press. 2010. hlm.81.

⁷ Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru.1992. hlm.175.

2. Macam Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu unsur manajemen baru akan memberikan arti bagi suatu organisasi apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya kita mengenal adanya pengawasan internal dan pengawasan external. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan berbicara tentang pengawasan internal saja.

Sistem pengawasan internal dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdiri dari 2 bagian yaitu:⁸

- a. **Pengawasan Melekat**, serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Pengawasan Fungsional**, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu dilingkungan lembaga peradilan pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

3. Tujuan Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan instansi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan

⁸ Umi Kaltimah Atmohardjo, SH. *Makalah Pelaksanaan Pengawasan*. Serang, 16-17 Maret. 2009. hlm.1

mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan.

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁹

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang..¹⁰

Dalam hal ini penulis merumuskan tujuan dari pengawasan sesuai dengan judul yang diambil, yaitu untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.¹¹

⁹ Op cit. hlm.109.

¹⁰Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2004. hlm.173.

¹¹ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan*. Jakarta. 2007. hlm.10.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi:¹²

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

5. Prinsip dan Bentuk Pengawasan¹³

a. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip:

- 1.) **Independensi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya;
- 2.) **Objektivitas**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of Conduct hakim;

¹² Ibid., hlm. 10

¹³ Ibid., hlm. 11-12

- 3.) **Kompetensi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
- 4.) **Formalistik**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
- 5.) **Koordinasi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping;
- 6.) **Integrasi dan Sinkronisasi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;
- 7.) **Efisien, Efektif dan Ekonomis**, dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

b. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan terdiri atas:

- 1.) **Pengawasan Langsung**, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan;
- 2.) **Pengawasan tidak langsung**, yaitu dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.

6. Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja.

7. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988, tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Keputusan Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dimana pengawasan terhadap masalah keuangan kepegawaian dan peralatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua. Selanjutnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/ 006/ SK/ III/ 1994 tanggal 31 Maret 1994 menegaskan Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama di daerah hukumnya.

Pengawasannya meliputi:

- a. Tehnis peradilan;
- b. Administrasi peradilan;
- c. Perbuatan dan tingkah laku Hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.

8. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari:

a. Pengawasan Rutin/ Reguler

Pengawasan rutin/ reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup: administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

b. Pengawasan Keuangan

Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi :

1. Current Audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin.
2. Post Audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.

c. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap:

1. Tingkah laku aparat lembaga peradilan;
2. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
3. Kinerja lembaga peradilan;
4. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

B. Kajian Teori Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Menurut Widjaja, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Sedangkan Menurut Thoha, pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Dari beberapa definisi pembinaan diatas, jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Sistem pembinaan karir hakim juga berperan dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Sistem pembinaan karir hakim hendaknya lebih mengedepankan sistem prestasi kerja, dalam arti bahwa aspek paling utama untuk menentukan kenaikan pangkat dan jabatan adalah prestasi kerja hakim yang bersangkutan. Untuk mendukung pelaksanaan sistem pembinaan karier hakim berdasarkan sistem prestasi kerja sebagaimana dikemukakan di atas diperlukan adanya persyaratan dan parameter promosi bagi hakim. Dengan adanya kejelasan korelasi antara prestasi dan promosi, tentu akan mendorong kalangan hakim untuk terus berprestasi, dalam arti menjalankan wewenang dan tugas yang diembannya secara profesional, jujur, benar, dan adil, sehingga kehormatannya, keluhuran martabat, serta perilakunya dapat terjaga.

Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada para hakim bertujuan untuk menunjang profesionalismenya melaksanakan tugas pokoknya, antara lain:

- a. Dalam briefing-briefing atau ceramah bulanan, rapat-rapat insidental, diskusi-diskusi dan seminar;
- b. Memberikan buku-buku atau edaran-edaran yang berkaitan dengan materi-materi hukum atau aturan-aturan baru dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kemampuan hakim di bidang IPTEK dan keterampilan profesionalnya dalam menunjang tugas-tugas pokoknya.

2. Ciri-ciri Pembinaan

Ciri-ciri pembinaan diantaranya adalah:

- a. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
- b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
- d. Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas.

C. Kajian Teori Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim adalah pemberi keadilan, dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural, berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan dalam setiap tingkatan, hakim itu sendiri dan pada Tuhannya.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

Suatu putusan yang dinilai sebagai putusan “cerdas” atau “tidak cerdas” yang kemudian dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kontroversi lainnya, dapat digunakan sebagai pintu masuk (*entrance*) untuk menginvestigasi perilaku hakim yang tidak pantas dibaliknya (*behin the scene*) yang menyebabkan timbulnya “ketidakcerdasan” atau “kecerdasan” hakim tersebut dalam putusannya, meski hukum tidak melarang orang untuk menjadi “tidak cerdas” atau menjadi “cerdas”.

Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokad, hakim adalah pegawai negeri sipil yang

mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu, Kode Kehormatan Hakim memuat tiga jenis etika, yaitu etika kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat. Walaupun ketiga jenis etika tersebut kait-mengait, uraian ini menitikberatkan dan dibatasi hanya pada sikap kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.¹⁴

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim:¹⁵

1. berperilaku adil;
2. berperilaku jujur;
3. berperilaku arif dan bijaksana;
4. bersikap mandiri;
5. berintegritas tinggi;
6. bertanggung jawab;
7. menjunjung tinggi harga diri;
8. berdisiplin tinggi;
9. berperilaku rendah hati;
10. bersikap profesional.

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.101.

¹⁵ H. Djafni Djamal, SH., *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Medan, 2010, hlm.2

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

D. Kajian Teori Penanganan Pengaduan

1. Dasar Hukum

1. UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.3/2009 ;
2. UU No.26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. UU No.4/2004 tentang Kekuasaan kehakiman;
4. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. SK Ketua Mahkamah Agung RI No.080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. SK Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Prinsip Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan ini telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/kma/sk/vi/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan. Dalam penanganan pengaduan ini terdapat beberapa prinsip, yaitu:

- a. Penerimaan Satu Pintu;
- b. Obyektivitas;
- c. Efektif, Efisien dan Ekonomis;
- d. Akuntabilitas dan transparansi;
- e. Kerahasiaan;
- f. Adil dan seimbang;
- g. Penghargaan terhadap profesi Hakim dan wibawa Pengadilan.

Ad. 1. Penerimaan Satu Pintu

Semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus disampaikan kepada dan diketahui oleh Badan Pengawasan. Yang menjadi latar belakangnya adalah

pengaduan yang diterima pengadilan/MA ditujukan kepada berbagai pejabat/unit kerja sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya menyulitkan dalam proses penanganan serta untuk mengetahui status terakhir dari penanganan pengaduan. SK 076/2009 juga menghendaki agar Pimpinan Pengadilan menunjuk unit khusus yang berfungsi sebagai Meja Pengaduan untuk menerima pengaduan dan memberikan informasi mengenai penanganan pengaduan kepada Pelapor. Meja pengaduan juga dapat dirangkap dengan Meja Informasi sebagaimana yang diamanatkan SK KMA 144/2007.

Ad. 2. Obyektivitas

Penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan obyektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh karena itu SK 076/2009 antara lain juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Ad. 3. Efektif, Efisien dan Ekonomis

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ad. 4. Akuntabilitas dan Transparansi

Proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama dan obyektif terhadap setiap pengaduan yang diterima pengadilan/MA. Oleh

karena itu SK 076/2009 antara lain juga mengatur kriteria pengaduan yang layak dan tidak layak untuk ditindak lanjuti.

Ad. 5. Kerahasiaan


Penanganan pengaduan dilaksanakan secara hati-hati dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor serta kerahasiaan materi laporan.

Ad. 6. Adil dan Seimbang

Dalam penanganan pengaduan, baik Terlapor maupun Pelapor memiliki hak dan diberi kesempatan sama untuk didengar keterangannya, serta dilakukan proses pencarian fakta secara menyeluruh.

Ad. 7. Penghargaan terhadap profesi Hakim dan Wibawa Pengadilan

Proses penanganan pengaduan dilakukan dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi Hakim dan wibawa lembaga peradilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian tentang pengaruh pengawasan dan pembinaan oleh ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja hakim ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum. Penulis menggunakan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 yaitu tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Mahkamah Agung No.80 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, serta Surat Keputusan Mahkamah Agung No.76 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini. Penulis terjun langsung ke lapangan guna memperoleh hasil penelitian yang akurat.

B. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini guna mendapat data hukum yang akurat, penulis mengambil data di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten. Karena di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten masih banyak pelanggaran-pelanggaran khususnya pada saat jam kerja yang dilakukan oleh Hakim. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap kinerja Hakim.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang ada dalam penelitian adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang terkait dengan upaya Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten dalam meningkatkan kinerja para Hakim yang dilakukan Ketua melalui pengawasan dan pembinaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa literatur dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, data arsip dan data resmi lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan (observasi) dan wawancara tidak langsung (quisoner) yaitu responden diharapkan mengisi daftar pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan materi penulisan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku, literatur, dan beberapa Surat Keputusan dari Mahkamah Agung RI, seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan dan masih ada beberapa yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, diperoleh dengan teknik wawancara tidak langsung/quisioner. Di sini penulis memilih Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai respondennya. Selain itu dengan cara melakukan pengamatan/observasi terhadap aktivitas para pegawai khususnya Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.
- b. Untuk data sekunder, dengan teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan penelitian berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama.¹⁶

Didalam penelitian ini peneliti mengambil populasi keseluruhan Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten, yang berjumlah 11 orang dan Ketua. Mengacu pada penjelasan Suharsimi Arikunto, bahwa untuk sekedar ancer-ancer

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm.118

maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dari 100, dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih.¹⁷

2. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi. Sample pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih sampelnya yaitu Ketua dan seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten.

F. Teknik Analisa Data

Adapun data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi, metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

¹⁷Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002. hlm.112.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten

1. Keadaan Umum

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pandeglang melalui kumpulan data-data situasi daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Provinsi Banten, wilayah kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara $6^{\circ}21'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 48'$ - $106^{\circ} 11'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 kilometer persegi (km²) atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten yang berada di Ujung Barat dari Provinsi Banten ini mempunyai batasan administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Serang
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Selat Sunda
- Timur : Kabupaten Lebak

Lembaga tempat penulis melakukan penelitian adalah di kantor Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten. Kantor Pengadilan Negeri Pandeglang ini awalnya berada tepat disebelah selatan alun-alun kabupaten Pandeglang. Karena adanya program dari Departemen Kehakiman yaitu berupa penyeragaman bentuk bangunan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, maka Departemen Kehakiman dan Pemerintah kabupaten Pandeglang melakukan ruislag. Sehingga gedung Pengadilan Negeri dipindahkan di jalan Raya Serang

KM 1 Curug Sawer, Pandeglang. Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki luas tanah + 4600 m². Gedung baru Pengadilan Negeri Pandeglang diresmikan pada hari senin tanggal 25 Agustus 1986 oleh kantor wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat, Bapak UDIN SJAMSUDIN, SH. Status tanahnya adalah milik Mahkamah Agung RI.

Dari DIP Tahun Anggaran 1992/1993 Nomor: 080/XIII/3/1992 dengan biaya sebesar Rp.27.627.350,-(Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan kegiatan perluasan pembangunan gedung seluas 100 M². Gedung tersebut memiliki ruangan pegawai 3 ruangan, masing-masing berukuran 4,5 x 6 M² dan 4 ruangan masing-masing berukuran 5 x 5 M², 2 ruangan untuk hakim masing-masing berukuran 4,5 x 6 M², 1 ruangan Ketua dan 1 ruangan Wakil masing-masing berukuran 4 x 4,5 M², 1 ruangan untuk panitera/sekretaris berukuran 4,5 x 6 M².

Ruangan siding terdiri dari 2 (dua) buah ruangan yang masing-masing berukuran 15 x 7 M² dan 15 x 8 M², ruangan tahanan 1 ruangan beserta WC dan toilet 8 ruangan. Dari DIP tahun anggaran 1984/1985 telah direhab dengan biaya dari DIP tahun anggaran 1997/1998 seluas 624 M² berikut pembuatan garasi mobil dan tempat parkir sepeda motor. Pembuatan garasi, lapangan parkir dan 2 buah rumah jabatan/rumah dinas dengan biaya sebesar Rp.116.077.000,-(Seratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dibangun dari DIP tahun anggaran 1992/1993.

Dibangun sebagai asset pengganti dari tukar menukar antara Departemen Kehakiman dengan Pemda tingkat II atas tanah dan bangunan

kantor Pengadilan Negeri yang lama, dengan surat perjanjian tukar menukar serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan bekas Pengadilan Negeri Pandeglang yang lama No.W8.PL.02.01-4435 tanggal 8 agustus 1994.

2. Visi dan Misi

VISI:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan dari publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI:

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UU dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dari independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan para masyarakat;
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisiensi dan bermartabat serta dihormati;
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

3. Fungsi dan Tugas

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat I;
- b. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- c. Selain tugas dan kewenangannya tersebut di atas, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan UU.

4. Struktur Organisasi




KETUA	:	H. YAPI, SH. MH
WAKIL KETUA	:	WEDHAYATI, SH. MH
HAKIM	:	ARIE SATIO R, SH NASRULLOH, SH ENDRABAKTI HERIS S, SH SAFRI, SH RIYANTI DESIWATI, SH. MH ROSANA KESUMA, SH. MH HARIKA NOVA YERI, SH. MH DR. RONALD S. LUMBUUN, SH. MH DIANA FEBRINA LUBIS, SH. MH

PEGAWAI:

PANITERA/SEKRETARIS	:	MUHTAR, SH. MH
WAKIL PANITERA	:	ERNAWATI, SH

WAKIL SEKRETARIS : JOKO HAROYADI
 PAN. MUD. PIDANA : YANTO BUDIYANTO
 PAN. MUD. PERDATA : MULYANA, SH
 PAN. MUD. HUKUM : DEDI IRAWAN, SH
 KAUR UMUM : YAYAT SUPRIYATNA
 KAUR KEUANGAN : NEVI MUGIA S, SE
 KAUR KEPEGAWAIAN : SOPIAN BADRUZAMAN
 PANITERA PENGGANTI : SUKARA, BA



DADANG KURNIA
 SUGENG SUTIKNO
 UBADILAH, SH
 ABUBAKAR SIDIK
 SRI TINAH S.
 Z. ARI PIN
 NIA K, SH
 USYE SEKARMANAH
 M. NANANG G.
 TB. HILMAN W.
 GUNTORO, SH

JURUSITA : WAWAN AWALUDIN
 R. DUDI DARMAJI
 STAF PIDANA : KUKUH UDI H, SH

ELVIS, ST
 FIRDAUS ARIANSYAH, SH



STAF PERDATA : ARI SULAEMAN, ST
HANDRO Y, SH
SAFTI YOHANAH P, SH
VRISILIA LINTANG U, SH

STAF KEPEGAWAIAN : JEFRI N.
IYAS

STAF KEUANGAN : NITA YUNITA
KOMARUDIN

STAF UMUM : SUPRIYADI

ATAM S.
UNTUNG R.
IIS SETIAWATI

STAF HUKUM : SATRIA A.
JONATHAN AM.


STAF PIDANA : AHMAD FAUZAN, SH

STAF KEUANGAN : NURCAHYONO
LINASARI U.

HONOR : JEMI

AAN MATSANI : APUD

MUSTOPA : MA'ARIF



B. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten

Di dalam buku pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, pelaksanaan pengawasan terdiri dari pengawasan rutin/ reguler dan penanganan pengaduan¹⁸, seperti yang sudah penulis jelaskan sekilas pada bab II. Untuk bahasan pertama ini penulis hanya membahas mengenai pengawasan rutin/ reguler saja. Pengawasan Rutin/ Reguler adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan Rutin/ Reguler dilaksanakan dengan maksud untuk:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar;
2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;
3. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja;
4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat;
5. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa;
6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal;
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2007. hlm.13

Pengawasan rutin/ regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten selama ini telah sesuai dengan aturan atau pedoman dalam buku yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 lalu itu mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu juga berpegang teguh pada apa yang telah ditentukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Badan peradilan adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan wajib memiliki

kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Salah satu kemampuan mengelola (*managerial skill*) yang harus dimiliki seorang Pimpinan Pengadilan adalah membuat atau melakukan pengawasan (*controlling*) dan pembinaan yang diharapkan dapat menunjang kinerja hakim untuk lebih baik lagi. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan baik dalam urusan kedinasan (bidang yudisial) maupun urusan di luar kedinasan (bidang non yudisial). Dalam urusan kedinasan (bidang yudisial) misalnya:

1. mengawasi tugas-tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
2. mengawasi apakah hakim-hakim telah melaksanakan hukum acara

dengan benar dalam tugas pokoknya memeriksa dan memutus perkara.

Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat setiap bulan sekali, dengan demikian Ketua dapat menerima laporan-laporan dari para hakim tentang bagaimana pelaksanaan sidang-sidang, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara atau belum. Maka Ketua dapat memberikan pengarahan atau masukan atau didiskusikan bersama. Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada para hakim bertujuan untuk menunjang profesionalismenya melaksanakan tugas pokoknya, antara lain: dalam brifing-brifing atau ceramah bulanan, rapat-rapat insidental, diskusi-diskusi dan seminar; memberikan buku-buku atau edaran-edaran yang berkaitan dengan materi-materi hukum atau aturan-aturan baru dan sebagainya yang

bertujuan meningkatkan kemampuan hakim di bidang IPTEK dan keterampilan profesionalnya dalam menunjang tugas-tugas pokoknya.

3. mengawasi apakah hakim-hakim telah menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan pelaksanaannya dengan baik dan benar (misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA, Peraturan Mahkamah Agung/PERMA).

Sedangkan untuk urusan di luar kedinasan (bidang non yudisial), yaitu pengawasan di luar tugas pokok hakim memeriksa dan mengadili perkara, misalnya:

1. mengawasi perilaku hakim dalam hubungannya dengan atasan, sesama hakim dan karyawan Pengadilan Negeri.
2. mengawasi perilaku hakim dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut H. Yapi, SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tugas pokok dan fungsi peradilannya berjalan. Dengan demikian apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan arah dan sistem yang sudah digariskan, maka pimpinan pengadilan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan kebijakan dan tindakan menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Demikian juga dengan pelaksanaan pembinaan yang dimaksudkan meminimalisir setiap penyimpangan, pembinaan ini dilaksanakan melalui rapat rutin bulanan dan pertemuan insidental dengan seluruh hakim.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara tidak langsung/quisioner dengan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten, pada tanggal 26 Juli 2010

Bagi Hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:²⁰

1. Hukuman Disiplin yang berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjaata Republik Indonesia;
 - d. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia Bagi Hakim Pengadilan Militer;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215 / KMA / SK / XII / 2007 Tanggal 19 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Treatment (tindakan)

Terhadap para Hakim, disamping dapat dikenai Hukuman Disiplin seperti tersebut di atas, dapat pula dikenakan hukuman alternatif berupa tindakan (*treatment*) seperti tidak diperkenankan untuk menangani perkara selama waktu tertentu, atau bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk sementara waktu dibebaskan dari tugas penanganan perkara dan ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim Yustisial.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2007 Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2008.hlm.48-49.

3. Hak Aparat Peradilan

Dalam hal pengaduan terhadap Aparat Peradilan ternyata *tidak terbukti* atau bahkan *tidak ada indikasi sama sekali*, aparat yang bersangkutan berhak untuk memperoleh rehabilitasi (pemulihan nama baik), dan berhak pula untuk memperkarakan pihak pengadu. Oleh karenanya setiap pengaduan terhadap Aparat Peradilan akan mendapat prioritas untuk penanganannya apabila disertai dengan bukti-bukti awal.

C. Pengaruh pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja para Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten

1. Sebelum ada pengawasan dan pembinaan

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, serta sesuai kata dengan perbuatan. Apabila teladan pimpinan baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jadi pimpinan ikut berperan serta dalam menciptakan kedisiplinan pegawai, pimpinan harus mampu menggerakkan dan mengarahkan pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pegawai. Begitulah sebelum adanya pengawasan dan pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan sikap Pimpinan yang baik, penuh tanggung jawab dan berwibawa maka bawahan akan menghormatinya dan berusaha untuk bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

2. Sesudah ada pengawasan dan pembinaan

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk

melakukan pemeriksaan (rutin/reguler) dalam upaya pengendalian internal. Hal ini dikuatkan dengan adanya SK KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pimpinan Pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi bidang teknis yustisial dan bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya. Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari Pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.

Tanpa mengurangi independensi seorang hakim di dalam mengadili suatu perkara, maka fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap para hakim sangat diperlukan, mengingat bahwa sebagai pelayan masyarakat, hakim tidak hanya saja memiliki kemandirian juga merupakan hak dari pejabat Pengadilan, tetapi juga hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan.

Menurut Nasrulloh, SH, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang, pengawasan Ketua Pengadilan Negeri tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang, yaitu dapat meningkatkan hakim-hakim di dalam membuat atau menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas tanpa mempengaruhi atau mengintervensi independensi seorang hakim, sehingga di harapkan dapat memuaskan para pencari keadilan, hakim dapat menyelesaikan suatu perkara (minutasi) tepat pada waktunya.²¹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Pimpinan dengan sifat-sifat kepemimpinannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²²

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
2. Membuat perencanaan (planning, programming), perorganisasian (organizing), pelaksanaan (implementation dan executing), pengawasan (evaluation dan controlling) yang baik, serasi dan selaras;

²¹ Hasil wawancara tidak langsung/quisoner dengan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten, pada tanggal 26 Juli 2010.

²² Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.1993.hlm.4-6

3. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
4. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan;
5. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting;
6. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
8. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.

.Lanjut beliau, pengawasan dan pembinaan dari Ketua sangat berpengaruh untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan profesionalitas Hakim. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan, Hakim akan dituntut untuk selalu bersikap hati-hati baik selama menjalankan tugas dalam memeriksa perkara dipersidangan, selama di lingkungan kantor dalam jam kerja, maupun diluar jam kerja. Selain itu, Hakim akan bekerja menangani persidangan dengan tepat waktu sampai dengan putusan dijatuhkan, maka dengan kinerja yang baik dari Hakim tentunya akan meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan.

D. Penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap aparat lembaga peradilan

1. Maksud Penanganan Pengaduan adalah untuk:²³
 - a. Merespon keluhan-keluhan, baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya, maupun dari internal lembaga peradilan sendiri;
 - b. Membuktikan benar tidaknya hal yang diadukan.
2. Tujuan Penanganan Pengaduan adalah:²⁴
 - a. Untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan;
 - b. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keluhan-keluhan mereka diperhatikan;
 - c. Untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat keadilan.
3. Fungsi Penanganan Pengaduan adalah:²⁵
 - a. Sebagai sarana pengendalian dan pembinaan;
 - b. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban publik.

²³ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2007. hlm. 45

²⁴ Ibid. hlm. 45

²⁵ Ibid. hlm. 45

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pengaduan yaitu:²⁶
 - a. Penanganan pengaduan terhadap hakim harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kebebasan hakim. Oleh karena itu, apabila ada pengaduan tersebut ditujukan terhadap hakim menyangkut suatu perkara yang sedang ditanganinya, pemeriksaan ditangguhkan sampai perkara tersebut diputus. Jika pengaduan itu mengenai kekeliruan atau kelalaian dalam penerapan hukum acara dan atau pengaduan tentang adanya dugaan suap dalam pemeriksaan perkara dan atau tindak pidana lainnya, maka pemeriksaan dilanjutkan, meskipun perkara belum diputus;
 - b. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, lisan atau tertulis dan dalam suasana yang nyaman;
 - c. Dalam melakukan pemeriksaan, harus dihindari cara-cara seperti dalam suatu persidangan perkara dan atau penyidikan oleh pihak yang berwajib;
 - d. Berlakunya asas praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan;
 - e. Seluruh laporan, surat menyurat dan arsip yang digunakan dalam penanganan pengaduan, bersifat rahasia;
 - f. Menjaga dan menghormati hak-hak dari pihak yang diperiksa;
 - g. Pemeriksaan tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang menjerus kepada intimidasi atau tekanan secara fisik atau psikis, atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat;

²⁶ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.2007.hlm.57

- h. Lamanya penanganan pengaduan disesuaikan dengan urgensinya, dan paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari kerja laporan hasil pemeriksaan sudah harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Mengenai penanganan pengaduan ini, telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan. Permasalahan yang mendorong penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.076/2009 yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur mekanisme koordinasi penanganan pengaduan antara Pengadilan dan Mahkamah Agung, pelaporan penanganan pengaduan oleh Pengadilan kepada Mahkamah Agung, tidak adanya personil khusus yang mengelola penanganan pengaduan di Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, penanganan pengaduan terkesan berlarut-larut karena tidak adanya batas waktu yang jelas dalam setiap tahapan dan minimnya informasi kepada Pelapor karena tidak ada kewajiban untuk memberikan informasi mengenai penanganan pengaduan kepada Pelapor.

Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Pengaduan (Bagian IX SK KMA No.076/2009) di Pengadilan tingkat pertama yaitu yang pertama Pengadilan tingkat Pertama meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya kepada Pengadilan tingkat Banding setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak pengaduan diterima, dan yang kedua Pengadilan tingkat Pertama meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak pengaduan diterima, apabila pengaduan tersebut jelas merupakan kewenangan

Badan Pengawasan MA RI, atau Pengadilan tingkat Pertama tidak mengetahui di Pengadilan mana Terlapor bertugas.

5. Prosedur Penanganan Pengaduan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pencatatan

Pencatatan meliputi:

- 1.) Pencatatan pada agenda surat masuk dan arsip data komputer;
- 2.) Pencatatan pada register pengaduan yang memuat identitas pengadu/pelapor, aparat yang dilaporkan, hal yang dilaporkan, disposisi-disposisi dari seluruh tahapan pengaduan sampai tindak lanjut.

b. Penelaahan

- 1.) Apakah pengaduan tersebut layak untuk dilayani atau tidak (misalnya pengaduan yang bersifat surat kaleng, dalam hal ini pengaduan dapat dikesampingkan dan dianggap sebagai masukan, dan biasa ditangani apabila ada informasi lebih lanjut, namun tidaklah menutup kemungkinan untuk ditangani apabila ada dugaan kuat bahwa pengaduan tersebut mengandung indikasi kebenaran);
- 2.) Menentukan prioritas pengaduan yang akan ditangani (mana pengaduan yang mendesak untuk ditangani dan mana yang tidak mendesak);
- 3.) Pengelompokan jenis masalah yang diadukan.

c. Penyaluran

Penyaluran proses penanganan pengaduan masyarakat haruslah jelas, mulai dari alur masuknya surat, pencatatan, penelaahan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan seterusnya haruslah melalui struktur dan kewenangan yang pasti.

d. Penunjukan/ Pembentukan Tim Pemeriksa

Tim pemeriksa ditunjuk/dibentuk dengan menerbitkan surat tugas yang terdiri atas beberapa orang pemeriksa dan seorang sekretaris.

e. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan ini dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditunjuk, meliputi kegiatan pengumpulan data, penelitian terhadap kebenaran identitas pengadu, *track record* pihak yang diadukan, pemantauan dan pengumpulan.

f. Menyusun Rencana Pemeriksaan

Tim pemeriksa menyusun suatu rencana kerja mengenai:

- 1.) Urutan pihak-pihak yang akan diperiksa;
- 2.) Waktu dilaksanakannya pemeriksaan/jadwal pemeriksaan;
- 3.) Daftar pertanyaan yang akan diajukan;
- 4.) Tempat pemeriksaan;
- 5.) Menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan.

g. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1.) Memeriksa pengadu, pemeriksaan ini meliputi:

- a.) Identitas pengadu;
- b.) Relevansi kepentingan pengadu;

- c.) Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
 - d.) Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
- 2.) Memeriksa pihak-pihak yang terkait
Pihak-pihak lain ini dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim pemeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
 - 3.) Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi identitas, riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat, dan klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
 - 4.) Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan. Yaitu orang yang oleh pihak yang diadukan diharapkan dapat menguatkan dalil-dalilnya.
 - 5.) Memeriksa surat-surat dan dokumen. Setelah surat-surat dan atau dokumen tersebut diperiksa dengan teliti dan seksama, dibuat foto copynya dan dilegalisir.
 - 6.) Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (pemeriksaan ini dilakukan apabila diperlukan).
 - 7.) Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)

6. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pihak yang diperiksa;

- c. Kesimpulan dan Pendapat;
- d. Rekomendasi
- e. Lampiran-lampiran, meliputi surat tugas, surat-surat panggilan/undangan, surat-surat bukti, dokumen-dokumen, dokumentasi-dokumentasi dan lain-lain.

7. Proses Pembuktian Pengaduan

Proses pembuktian pengaduan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik antara lain:

- a. Konfirmasi, yaitu proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan pihak yang diadukan dan masalah yang diadukan.
- b. Klarifikasi, yaitu proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
- c. Penelitian/ pemeriksaan/ investigasi
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh bukti fisik, bukti documenter, bukti lisan, bukti perhitungan, bukti dari ahli, atau bukti-bukti lainnya mengenai kebenaran permasalahan yang diadukan.

8. Yang Berwenang Melakukan Penanganan Pengaduan

- a. Pengadilan tingkat pertama, atas inisiatif sendiri atau atas perintah pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung terhadap aparat pengadilan setempat;

- b. Pengadilan tingkat banding, atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung terhadap aparat pengadilan tingkat banding setempat, atau aparat pengadilan tingkat pertama di bawahnya;
- c. Badan Pengawasan Mahkamah Agung atas inisiatif sendiri atau atas perintah pimpinan Mahkamah Agung terhadap aparat Mahkamah Agung, atau pengadilan tingkat banding, atau pengadilan tingkat pertama;
- d. Dalam kasus-kasus tertentu pimpinan Mahkamah Agung dapat membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas beberapa orang Hakim Agung dengan kepala badan pengawasan selaku sekretaris, dalam hal yang diadukan adalah seorang Hakim Agung;
- e. Dalam kasus-kasus tertentu pimpinan Mahkamah Agung dapat membentuk tim pemeriksa gabungan yang terdiri atas Hakim Agung serta Hakim Tinggi Pengawas dan personil dari badan pengawasan.

9. Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

- a. Disampaikan secara tertulis
 - 1.) Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
 - 2.) Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun

demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;

3.) Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, Petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

b. Menyebutkan informasi yang jelas

1.) Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:

a.) Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;

b.) Perbuatan yang dilaporkan;

c.) Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan

d.) Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

2.) Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang

kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

c. Tata Cara Pengiriman

1.) Pengaduan ditujukan kepada:

a.) Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau

b.) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan

2.) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “PENGADUAN pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

10. Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim;
- b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
- c. Pelanggaran sumpah jabatan;
- d. Pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;

- e. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
- f. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
- g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrasi;
- h. Pelayanan public yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ketua terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten telah sesuai dengan aturan atau pedoman dalam buku yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 lalu itu mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu juga berpegang teguh pada apa yang telah ditentukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Pengaruh pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri terhadap kinerja para Hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang-Banten cukup berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan para Hakim setelah dikeluarkannya SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap aparat Lembaga Peradilan sudah diatur dalam SK KMA No.076 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan. Sehingga mempermudah para aparat lembaga peradilan dalam menangani segala jenis pengaduan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan terhadap para Hakim sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga para aparat Peradilan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak mengecewakan para pencari keadilan atau masyarakat. Dan diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan yang dapat dilakukan oleh Hakim.
2. Jika ada pengaduan dari masyarakat sebaiknya segera ditangani, agar masyarakat atau pencari keadilan merasa didengar dan ditanggapi. Sehingga nantinya akan didapat solusi yang juga dapat melegakan masyarakat, dan masih tetap mempercayai Pengadilan sebagai lembaga tempat mencari keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 1991. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra

Aditya Bakti.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta : Rineka Cipta.

Djamal, Djafni SH. 2010. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta:

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : BPFE

Mahkamah Agung RI. 2007. *Pedoman Pelaksanaan di Lingkungan*

Lembaga Peradilan. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. 2008. *Laporan Tahunan 2007 Mahkamah Agung RI*.

Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Nitisemito, Alex S. 1996. *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber*

Daya Manusia). Jakarta : Erlangga.

Siagian, P. Sondang. 1986. *Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan*

Strategi Organisasi. Jakarta : Gunung Agung.

Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan*

Dimensi. Bandung : Sinar Baru.

Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja

Grafindo.

Tim Prima Press. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Gita Media Press.

Makalah:

Umi Kaltimah Atmoharjo, *Makalah Pelaksanaan Pengawasan*. Serang. 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 1980. Jakarta

Undang-undang Dasar Tahun 1945, 2002. Jakarta



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 30 TAHUN 1980****TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;

- b. pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
- c. hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
- f. perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
- g. peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

- p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
- v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
- w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara,
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

- o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
- q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
- r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

(1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- a. tegoran lisan;
- b. tegoran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

a. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :

1. berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2. memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;

c. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 6 ayat (4) huruf d;
 2. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
 3. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam: 1.Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom; 2.Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;. 3.Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; e.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

3. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
4. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
- b. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
- c. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
- d. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memegang jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat

Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - (1) secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 14

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.

Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 17

Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.

Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18

Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

Pasal 19

Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

Pasal 20

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
- (2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 - a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
 - b. apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) *19730 huruf b;
 - c. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
 - d. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24

- (1) Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
- (2) Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai bulanan di samping pensiun.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan di samping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980 MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula.

Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara, badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua.

Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)

Huruf a

Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b

Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10

Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11

Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13

Ayat (1)

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hukuman disiplin disampaikan secara langsung, kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang disertai urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15

Ayat (1)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat,(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang, dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan

kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21

Ayat (1) Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijatulkannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32

Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV)

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- * (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- * (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

** Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.*
- (2) *Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- * (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.*

*Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

** Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara.*

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- * (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 6

- * (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- * (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Presiden ialah orang Indonesia asli.*
- (2) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.*

***Pasal 6A**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

** Perubahan III 9 November 2001*

- * (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002*

- * (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001*

***Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

***Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

** Perubahan III 9 November 2001*

Pasal 7B

- * (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

- pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- * (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - * (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - * (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
 - * (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - * (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

** Perubahan III 9 November 2001*

- * (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

** Perubahan III November 2001*

***Pasal 7C**

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

** Perubahan III November 2001*

Pasal 8

- * (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- * (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

** Perubahan III November 2001*

- * (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis batas waktunya.

*Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan

segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa”.

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- * (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002*

- * (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- * (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III November 2001, sebelumnya berbunyi :
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.*

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

***Pasal 13**

- (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

Pasal 13

- (1) *Presiden mengangkat Duta dan Konsul.*
- (2) *Presiden menerima Duta negara lain.*

***Pasal 14**

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

*** Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

*** Pasal 16**

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002*

*** BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.**

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

BAB IV**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG****Pasal 16**

- (1) *Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.*
- (2) *Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.*

**BAB V
KEMENTERIAN NEGARA****Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
- * (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- * (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.*

- * (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001*

**BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH****Pasal 18**

- * (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :*

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

- * (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- * (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- * (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- * (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- * (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- * (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

Pasal 18A

- * (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- * (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

Pasal 18B

- * (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- * (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- * (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- * (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- * (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

** Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.*
- (2) *Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*

Pasal 20

- * (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- * (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- * (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- * (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
- * (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) *Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*

Pasal 20A

- * (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- * (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- * (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- * (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 21**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.

** Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :*

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

*** Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 22B**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

*** Pasal 22C**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 22D**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

* Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- * (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- * (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- * (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

** Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*
- (2) *Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.*
- (3) *Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.*
- (4) *Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.*
- (5) *Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya*

ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

*** Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 23B**

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002*

*** Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 23D**

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002.*

**BAB VIII
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

*** Pasal 23E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 23F**

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 23G**

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

**BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN****Pasal 24**

- * (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- * (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

** Perubahan III 19 November 2001, sebelumnya berbunyi :*

- (1) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.*
- (2) *Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.*

- * (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002.*

*** Pasal 24A**

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 19 November 2001.*

*** Pasal 24B**

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

*** Pasal 24C**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

** Perubahan III 9 November 2001.*

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

*** BAB IX A WILAYAH NEGARA**

*** Pasal 25A**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

** Perubahan II, 18 Agustus 2000.*

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

*** Pasal 26**

- * (1) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- * (2) Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) *Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.*
- (2) *Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang.*

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- * (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

*** BAB XI
HAK ASASI MANUSIA***** Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

**BAB XI
AGAMA**

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- * (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- * (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- * (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- * (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- * (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :*

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.*
- (2) *Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.*

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*** Pasal 31**

- * (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- * (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- * (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- * (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- * (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) *Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.*
- (2) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.*

*** Pasal 32**

- * (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- * (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

*** BAB XIV**

*** PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

- * (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- * (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002.*

*** Pasal 34**

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

*** BAB XV**

*** BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**

Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

*** Pasal 36A**

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 36B**

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

*** Pasal 36C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang.

** Perubahan II 18 Agustus 2000.*

**BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR***** Pasal 37**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN*** Pasal I**

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

*** Pasal II**

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

*** Pasal III**

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN*** Pasal I**

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

*** Pasal II**

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

** Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :*

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

